



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum melalui partisipasi yang berkesinambungan dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perusahaan daerah aneka usaha memiliki peran strategis dalam memajukan perkembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi pendapatan asli daerah sehingga perlu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PT Aneka Usaha (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PDAU adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
8. Anggaran Dasar PT Aneka Usaha (Perseroda) yang selanjutnya disebut Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT Aneka Usaha (Perseroda).
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Aneka Usaha (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau sewan komisaris.

10. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
11. Dewan Komisaris adalah organ PT Aneka Usaha (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
12. Direksi adalah organ PT Aneka Usaha (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT Aneka Usaha (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Aneka Usaha (Perseroda) serta mewakili PT Aneka Usaha (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT Aneka Usaha (Perseroda).
14. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern PT Aneka Usaha (Perseroda).

BAB II BADAN HUKUM, JANGKA WAKTU BERDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PDAU yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan:
 - a. seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban PDAU menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - b. seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan PDAU menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan PT Aneka Usaha (Perseroda); dan
 - c. status kepegawaian karyawan PDAU menjadi karyawan PT Aneka Usaha (Perseroda).

Pasal 3

PT Aneka Usaha (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 4

- (1) PT Aneka Usaha (Perseroda) berkedudukan di Daerah.
- (2) PT Aneka Usaha (Perseroda) berkantor pusat di Jalan Veteran Nomor 5 Kota Magelang.
- (3) PT Aneka Usaha (Perseroda) dapat:
 - a. membuka atau menutup kantor cabang atau kantor operasional lainnya; dan/atau
 - b. melaksanakan kegiatan pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PT Aneka Usaha (Perseroda) mempunyai maksud untuk:
 - a. meningkatkan peran dan fungsi PT Aneka Usaha (Perseroda) dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
 - b. menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah.
- (2) PT Aneka Usaha (Perseroda) mempunyai tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. mengusahakan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik;
 - c. mengembangkan dan menggali potensi usaha di sektor perdagangan, percetakan, jasa dan usaha lain yang belum dilaksanakan oleh BUMD lainnya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah; dan
 - e. meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pelayanan dan usaha yang diselenggarakan oleh PT Aneka Usaha (Perseroda) meliputi kegiatan:
 - a. perdagangan;
 - b. percetakan;
 - c. jasa; dan/atau
 - d. usaha lain yang belum dilaksanakan oleh BUMD lainnya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pelayanan dan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mendapat persetujuan RUPS.

BAB V PERMODALAN

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 7

- (1) Modal PT Aneka Usaha (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Dasar PT Aneka Usaha (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Modal disetor pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah).

- (4) Sumber Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap.
- (6) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (7) Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Saham

Pasal 8

- (1) Modal PT Aneka Usaha (Perseroda) terdiri atas saham-saham.
- (2) Pemegang saham PT Aneka Usaha (Perseroda) adalah Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diterbitkan dalam bentuk lembar saham.
- (4) Saham yang diterbitkan PT Aneka Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan saham atas nama Pemerintah Daerah.

BAB VI ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Organ PT Aneka Usaha (Perseroda), terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi
- (2) Struktur organisasi PT Aneka Usaha (Perseroda) ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 10

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT Aneka Usaha (Perseroda).

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT Aneka Usaha (Perse
- (2) roda) di dalam RUPS.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam RUPS
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. mandat; dan
 - b. delegasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT Aneka Usaha (Perseroda), jika dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Aneka Usaha (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT Aneka Usaha (Perseroda) secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

- (4) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT Aneka Usaha (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) Dewan Komisaris berwenang:
 - a. meneliti Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT Aneka Usaha (Perseroda) sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - d. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun buku berikutnya;
 - e. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
 - f. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
 - g. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - h. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghasilan Dewan Komisaris

Pasal 16

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.

- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT Aneka Usaha (Perseroda).
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT Aneka Usaha (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT Aneka Usaha (Perseroda) kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi berwenang:
 - a. mengurus kekayaan PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT Aneka Usaha (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT Aneka Usaha (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. mewakili PT Aneka Usaha (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT Aneka Usaha (Perseroda), apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor operasional lainnya atas persetujuan Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT Aneka Usaha (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT Aneka Usaha (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - j. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghasilan Direksi

Pasal 19

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kekosongan Jabatan Direksi

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, pengurusan perusahaan perseroan Daerah oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Pegawai PT Aneka Usaha (Perseroda) merupakan pekerja PT Aneka Usaha (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 22

- (1) Pegawai PT Aneka Usaha (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) PT Aneka Usaha (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT Aneka Usaha (Perseroda) wajib melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pegawai.

BAB VIII
SATUAN KERJA AUDIT INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Kerja Audit Intern

Pasal 24

- (1) Satuan Kerja Audit Intern merupakan aparat pengawas intern PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

Pasal 25

Satuan Kerja Audit Intern bertugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 27

- (1) Dewan Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pihak independen dipimpin oleh seorang Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern.

Pasal 28

Komite audit bertugas:

- a. membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 30

- (1) PT Aneka Usaha (Perseroda) wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 31

- (1) Tahun buku PT Aneka Usaha (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Pasal 32

- (1) Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran penggunaan laba diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 33

- (1) Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT Aneka Usaha (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Aneka Usaha (Perseroda).

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk pembinaan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT Aneka Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap PT Aneka Usaha (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja audit intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 36

- (1) Pembubaran PT Aneka Usaha (Perseroda) terjadi karena:
 - a. keputusan RUPS;
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT Aneka Usaha (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Penyesuaian bentuk badan hukum PDAU menjadi PT Aneka Usaha (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.
- (3) Selama penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka PDAU tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selama penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan PDAU masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT Aneka Usaha (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Dewan Pengawas dan Direksi PDAU yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dan dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (6) Segala tindakan hukum Direksi PDAU selama penyesuaian bentuk badan hukum PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 2) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (8-172/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang memiliki peran strategis dalam memajukan perkembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi pada pendapatan asli Daerah sehingga dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sehingga perlu upaya meningkatkan daya saing dan fleksibilitas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 331, Pasal 339 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 114 ayat (4), yang mengatur bahwa pendirian dan/atau perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Perda.

Perubahan bentuk badan hukum perusahaan mempunyai maksud untuk meningkatkan peran dan fungsi PT Aneka Usaha (Perseroda) dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan PT Aneka Usaha (Perseroda) mempunyai tujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. mengusahakan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik;
- c. mengembangkan dan menggali potensi usaha di sektor perdagangan, percetakan, jasa dan produksi;
- d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan;
- e. meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, perekonomian masyarakat dan pendapatan asli Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai bentuk badan hukum, jangka waktu berdiri, tempat kedudukan, anggaran dasar, permodalan, organ, pegawai, satuan pengawas intern, dan pembubaran PT Aneka Usaha (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha lain yang belum dilaksanakan oleh BUMD lainnya” antara lain bidang pariwisata dan bidang produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kalimat “RUPS Tahunan” adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan yang dimaksud dengan kalimat “RUPS Luar Biasa” adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak seperti antara lain pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Direksi

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud komite lainnya adalah Komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 73